



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) NIAS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, WORKSHOP, DIALOG
INTERAKTIF, SARASEHAN, LOKAKARYA DAN TULISAN ILMIAH**

**NOMOR : 82/STAI-NIAS/VI/2021
NOMOR : 026/HM.07.02/K.SU-12/05/2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu. Yang bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Muhamad Abdi Lubis, M.Si** selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nias, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nias Nomor : 043/YAY-PPUK/A.3/IV/2018, yang berkedudukan di Jalan Pesantren Desa Mudik Gunungsitoli, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Novan Maskurnia Hura, S.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Bawaslu Kabupaten Nias.
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa pentingnya Nota Kesepahaman ini dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk melakukan Kerja Sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah PARA PIHAK.
- 3) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah;
- 4) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan narasumber/ pengajar dalam kuliah umum.
- 5) Kegiatan lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian Kerja Sama, mekanisme Kerja Sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal-hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nias
Jl. Pesantren Desa Mudik Gunungsitoli

Telepon : -
HP/WhatsApp : 0823 6036 5776
E-mail : stainias.gusit@gmail.com

PIHAK KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Jl. Pelud Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias

Telepon : -
E-mail : bawaslu.nias@gmail.com

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

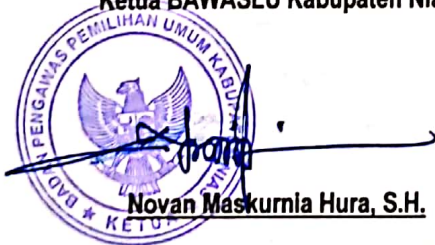
Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Soewe

Pihak Kedua

Ketua BAWASLU Kabupaten Nias



Novan Maskurnia Hura, S.H.

Pihak Pertama

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nias



Dr. Muhammad Abd Lubis, M.Si